



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RESCUE ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS
DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS TAHUN 2024

BUPATI BANTUL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan masyarakat dari potensi bencana, musibah, dan gangguan ketentraman dan ketertiban di kawasan Pantai Parangtritis dan Pantai Samas, perlu dibentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagai dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum, Ketenteraman Masyarakat, dan Perlindungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 548);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 11);
6. Peraturan Bupati Bantul Nomor 76 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2023 Nomor 76);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PERLINDUNGAN MASYARAKAT *RESCUE* ISTIMEWA WILAYAH III PANTAI PARANGTRITIS DAN WILAYAH IV PANTAI SAMAS TAHUN 2024.

- KESATU : Membentuk Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat *Rescue* Istimewa Wilayah III Pantai Parangtritis dan Wilayah IV Pantai Samas dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:
- a. melaksanakan kegiatan pemantauan dan pengamanan wilayah pantai di Kabupaten Bantul;
 - b. melaksanakan kegiatan pencarian, pertolongan, dan penyelamatan terhadap orang hilang atau korban bencana/musibah;
 - c. memelihara keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat; dan
 - d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Satuan Tugas Perlindungan Masyarakat Kabupaten Bantul sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2024.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 5 Januari 2024
BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
cq. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul;
5. Yang bersangkutan;

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 28 TAHUN 2024
TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS
PERLINDUNGAN MASYARAKAT
RESCUE ISTIMEWA WILAYAH III
PANTAI PARANGTRITIS DAN
WILAYAH IV PANTAI SAMAS
TAHUN 2024

SUSUNAN DAN PERSONALIA

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Pelindung	Bupati Bantul	
2.	Pembina	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
3.	Pengarah	Sekretaris Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
4.	Pengawas	1. Kepala Bidang Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul 2. Kepala Seksi Bina Potensi Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
5.	Ketua Satuan Tugas	Kepala Seksi Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	
6.	Pelaksana	Unsur Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Bantul	1. Ali Sutanto Joko S 2. Dwi Purwanto 3. M. Arif Nugraha 4. Rinto Rafli Alfianta

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			5. Rini Sulistiyati 6. Galang Bima Sakti 7. Sudaryanto 8. Erfan Setiawan 9. Suranto 10. Dedi Purwanto 11. Junianto 12. Hendri Triyono 13. Solikin 14. Keven Raharjo 15. Kuswanto 16. Ari Nugroho 17. Sukirjo 18. Suguwansihto 19. Kuwat Wibowo 20. Rio Pradana 21. Fendi Laksana Putra 22. Kiswandi 23. Syamsir 24. Desi Anglindung 25. Risna Wahyuti Ambar K 26. Sumaryati 27. Triana Widya Astuti 28. Rhodiva Wahyu Widho S. 29. Danang Asyhudi 30. Aan Taqiyuddin 31. Roqi Mostofa 32. Sudadi 33. Suhanta 34. Sigit Raharjo 35. Triyono 36. Heri Kiswanto 37. Sutadi 38. Asnan Riyanto

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			39. Untung Subagio 40. Irfan Tirta Purnama 41. Iwan Romi Dona 42. Wawan Widya A. Susanto 43. Akuul Herman Sulistyo 44. Andi Setia 45. Tri Tunggal Bayu 46. Supartono 47. Suharyana 48. Tri Nugroho 49. Evi Triyani 50. Nuri Puspitasari 51. Devita Anggraeni 52. Rohman Setiyadi 53. Purwanto 54. Dadang Biyantoro 55. Tumijan 56. Dwi Rattanto 57. Catur Wibowo 58. Hermanto 59. Al Andi Irawan 60. Amri Hanafi 61. Husein Suharso 62. Suparjiyanto 63. Indri Susanto 64. Maretiyanta 65. Zahrowi Sakuri 66. Sukma Ifanur Aziz 67. Oktafianto Saputra 68. Heri Purwanto 69. Bintari 70. Dwi Rias Pamuji 71. Rismanto 72. Nugroho

NO.	JABATAN DALAM SATUAN TUGAS	JABATAN DALAM DINAS	KETERANGAN
1	2	3	4
			73. Heru Eko Prasetyo 74. Suranta 75. Surtiyani 76. Zanuri 77. Tri Jarwanto 78. Dwi Setiyanto 79. Samsudin 80. Sigit Budi Santosa 81. Dwi Wiratno 82. Dwi Widodo 83. Sujianto 84. Yunian Nuryantoko 85. Parmanto 86. Heru Santoso 87. Suharwanto 88. Kardiman 89. Beni Purnama 90. Ibnu Andriawan 91. Anis Prasetyo 92. Muhammad Johan 93. Suwignyo 94. Ali Mukhsin 95. Tri Pawukir 96. Yanuari Murdiyanto 97. Rusdi Rahanto 98. Heriyanto 99. Murni Septiani

BUPATI BANTUL,

ttd

ABDUL HALIM MUSLIH